

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah pungutan bersifat wajib dan harus dibayar. Wajib pajak guna menjalankan salah satu kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Pajak merupakan ujung tombak pembangunan suatu negara, maka dari itu pajak berkontribusi besar dalam membiayai pengeluaran negara. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam (D. Sari, 2016) ialah pungutan yang dapat dipaksakan dan diambil dari rakyat untuk kas negara guna membiayai pengeluaran negara dan rakyat tidak mendapat kontraprestasi atau balas jasa langsung dan pungutannya atas dasar Undang-Undang. Banyaknya sumber pajak yang bisa dipungut akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas publik. Begitu juga dengan pajak daerah, meningkatkan penerimaan pajak daerah tidak hanya untuk menjalankan program pembangunan daerah saja tetapi juga untuk meningkatkan tingkat kemandirian yang menjadi titik ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangannya diserahkan pada pemerintah daerah untuk memungut dan mengelolanya, pajak ini digunakan untuk menjalankan segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan

sumber penerimaan terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar penerimaan PAD semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah, begitu pula sebaliknya. Berikut gambar diagram rasio realisasi PAD:

Gambar 1.1.
Gambar Diagram Rasio Realisasi PAD Kota Bekasi Tahun 2018



Sumber: LAKIP Bapenda Kota Bekasi Tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah Kota Bekasi mencapai 78,92%, pencapaian ini mendominasi pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Ini menunjukkan besarnya kontribusi pajak daerah Kota Bekasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah satu dari jenis pajak daerah yang sangat potensial untuk dilakukan pemungutan pajaknya. Pemungutan PBB-P2 dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 37, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

PBB-P2 objeknya berupa bumi dan sebuah bangunan dan Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan, karena hal inilah PBB-P2 menjadi pajak dengan potensi pemungutan terbesar dalam pajak daerah, pajak ini memiliki objek pajak dan subjek pajak yang berjumlah besar dan menyebar diseluruh wilayah. Berikut besarnya ketetapan dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.
Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2015-2018

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Persentase
2015	267.091.230.137	188.730.565.061	70,67%
2016	255.084.840.304	219.513.649.453	86,06%
2017	288.893.088.370	238.151.302.234	82,43%
2018	362.984.866.397	409.240.086.616	112,74%

Sumber: Bapenda Kota Bekasi (diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2015 sampai 2017 tidak dapat mencapai ketetapan, yaitu memperoleh realisasi sebesar 70,67%; 86,06%; dan 82,43%. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan mampu melampaui ketetapan yaitu mencapai 112,74%. Berdasarkan dari Lakip Bapenda tahun 2018 kenaikan ini disebabkan beberapa faktor yaitu adanya

penerapan regulasi penghapusan denda PBB terhadap Wajib pajak yang menunggak, melakukan verifikasi data SPPT PBB bermasalah dan sebagainya. Dalam proses pemungutannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ/2002, PBB-P2 dibantu menggunakan suatu sistem informasi manajemen yang terintegritas yaitu penggunaan aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak).

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) menurut (Novianti, 2014) adalah aplikasi yang terintegrasi yang ditunjang dengan penggunaan komputer untuk dapat mengolah institusi data objek dan subjek PBB mulai dari pengumpulan data, pemberian nomor identitas objek pajak (NOP), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan dan pelayanan. Sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Keputusan DJP Nomor KEP-533/PJ/2000, SISMIOP merupakan aplikasi pedoman administrasi PBB yang telah dioperasikan sejak tahun 1992 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sistem komputerisasi PBB pada awalnya dibangun dalam suatu platform sebagai berikut:

1. Menggunakan perangkat keras berbasis *Personal Computer (Server)*
2. Sistem operasi Unix
3. Perangkat lunak basis data Recital, dan
4. SISMIOP merupakan program aplikasi yang dibangun dengan perangkat lunak recital.

Pada tahun 1996, program aplikasi ini dikembangkan pada aplikasi lainnya seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB dan aplikasi Pelayanan Informasi Telepon (PIT), dan aplikasi tersebut terintegrasi dengan SISMIOP dan tetap menggunakan basis data SISMIOP sebagai sumber data numerisnya. sejak tahun 1997 aplikasi SISMIOP telah dikembangkan dalam perangkat lunak basis data yang dipilih oleh Departemen Keuangan RI sebagai standar pengolahan basis data. SISMIOP yang dibangun dengan basis data *Oracle* sejak tahun 2000 tersebut selanjutnya disebut I-SISMIOP.

Penerapan SISMIOP di Indonesia pada awalnya digunakan di pusat untuk pemungutan PBB, yaitu berdasarkan pada Keputusan DJP Nomor KEP-533/PJ/2000 pada tanggal 20 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP yang sekarang telah diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ/2002. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009, dimana pemungutan PBB-P2 dialihkan ke daerah maka aplikasi SISMIOP juga digunakan di daerah karena aplikasi ini mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. Di Kota Bekasi penerapan SISMIOP dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 telah dilakukan pada tahun 2013 dan pengoperasian aplikasi SISMIOP di dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara dengan Bidang Sistem dan

Informasi Bapenda Bapak Nana Purnama (Rabu, 26 Februari 2020, di Bapenda Kota Bekasi).

Pengoperasian SISMIOP di Bapenda Kota Bekasi membantu segala kegiatan terkait PBB-P2 salah satu manfaat yang sangat membantu dari aplikasi tersebut adalah pencetakan massal SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Pencetakan tersebut dilakukan menggunakan sistem sehingga dapat mencetak dalam jumlah yang besar. Berikut merupakan data jumlah cetak massal SPPT pertahun dari aplikasi SISMIOP adalah:

Tabel 1.2.
Data Jumlah Cetak Massal SPPT Kota Bekasi Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Cetak SPPT	Pokok (Rp)
2015	12	621.985	267.091.230.137
2016	12	513.737	255.084.840.304
2017	12	526.120	288.893.088.370
2018	12	667.717	362.984.866.397

Sumber: Bapenda Kota Bekasi (diolah Peneliti)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada jumlah cetak massal SPPT di Bapenda Kota Bekasi terutama pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 513.737 SPPT dengan pokok Rp 255.084.840.304,-. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan jumlah cetak massal SPPT yaitu berjumlah 526.120 SPPT dengan pokok Rp 288.893.088.370,- pada tahun 2017, dan 667.717 SPPT dengan pokok Rp

362.984.866.397,- pada tahun 2018. Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 26 Januari 2020 dengan Ibu Annysa Subagyo sebagai Analisis Pemeriksaan Pajak Daerah mengatakan bahwa:

“Ini jumlahnya naik turun karena kurangnya verifikasi data lapangan jadi tidak bisa mendata seluruh potensi PBB Kota Bekasi.”

Kurangnya verifikasi data lapangan pada aplikasi SISMIOP mengakibatkan fluktuasi pada jumlah cetak massal SPPT, hal ini juga menyebabkan tidak terdatanya seluruh potensi pajak di Kota Bekasi. Bapenda Kota Bekasi perlu menjaga akurasi data SISMIOP dengan pemeliharaan dan penyesuaian berdasarkan kondisi yang sebenarnya dilapangan. Mengutip dari (Sayekti, 2010) mengatakan bahwa:

“Untuk dapat menghasilkan sumber informasi yang komprehensif faktor kunci yang paling penting adalah pembentukan dan pemeliharaan basis data selain sumber daya manusia yang kompeten, faktor produksi yang dapat menghasilkan informasi yang signifikan adalah integritas manusia dengan mesin ini merupakan faktor yang sangat penting bagi manajemen untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan dalam proses pengambilan keputusan.”

Aplikasi SISMIOP diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan dalam pemungutan PBB-P2 mulai dari *input* data, sampai dengan menghasilkan *output* dan *monitoring* terhadap *output* tersebut. Berdasarkan hal ini, perlu dilakukan pengevaluasian terhadap aplikasi SISMIOP di Bapenda Kota Bekasi karena kurang validnya data jumlah cetak massal SPPT Kota Bekasi sehingga menyebabkan tidak terdatanya potensi pajak dan pemenuhan terhadap penerimaan daerah.

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang evaluasi SISMIOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi, yang berjudul:

“Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, peneliti mengidentifikasi penelitian mengenai evaluasi SISMIOP dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2015-2017 tidak mencapai ketetapan, hal ini dibuktikan dengan data realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2015-2018.
2. Kurangnya verifikasi data lapangan pada aplikasi SISMIOP sehingga menyebabkan fluktuasi pada data jumlah cetak massal SPPT dan tidak terdatanya seluruh potensi pajak di Kota Bekasi. Hal ini dibuktikan dari data jumlah cetak massal SPPT yang mengalami fluktuasi dan hasil wawancara awal dengan Ibu Annysa Subagyo pada 26-01-2020 di Kantor Bapenda Kota Bekasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek kelayakan teknis aplikasi SISMIOP dalam pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kota Bekasi?
2. Bagaimana aspek kelayakan operasional aplikasi SISMIOP dalam pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kota Bekasi?
3. Bagaimana aspek kelayakan ekonomis aplikasi SISMIOP dalam pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kota Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Evaluasi SISMIOP dalam Pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kota Bekasi dilihat dari aspek kelayakan teknis.
2. Evaluasi SISMIOP dalam pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kota Bekasi dilihat dari aspek kelayakan operasional.
3. Evaluasi SISMIOP dalam pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kota Bekasi dilihat dari aspek kelayakan operasional.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini semoga dapat diambil manfaat tidak hanya kepada peneliti tetapi juga bagi orang lain dan instansi terkait, adapun manfaat dari penelitian ini mengarah pada dua aspek manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu Administrasi Publik dan tentang Sistem Informasi Manajemen Pajak.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik bagi perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dapat berguna bagi mahasiswa sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti lain.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti, menambah pengalaman dan gambaran tentang dunia kerja sehingga peneliti bisa mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Penelitian ini juga untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana jurusan administrasi Publik.

b. Bagi Instansi

Sebagai saran atau bahan masukan bagi instansi agar dapat menemukan solusi permasalahan mengenai penerapan sistem informasi manajemen perpajakan, dan mengoptimalkan potensi PBB-P2.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran untuk dapat mengembangkan aplikasi SISMIOP menjadi lebih baik lagi kedepannya.

d. Bagi Umum

Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan ilmu untuk menambah pengetahuan pembaca.

e. Bagi Wajib Pajak

Memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk memenuhi kewajiban masyarakat dalam hal perpajakan.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari semua kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara untuk melaksanakan dan memaksakan kebijakan umum dan kebijakan negara. Salah satu ruang lingkup dari ilmu administrasi publik yaitu administrasi keuangan negara.

Administrasi keuangan negara menurut (Anggara, 2016a) yaitu semua kekayaan yang dimiliki oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, kekayaan negara tersebut adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, seperti pajak yang dikenakan pada warga negara, pencetakan uang kertas dan logam, dan mengadakan pinjaman paksa pada warga negara. Keuangan negara mengelompokkan ruang lingkungannya menjadi tiga bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu:

1. Bidang pengelolaan pajak
2. Bidang pengelolaan moneter
3. Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Pengelolaan pajak merupakan salah satu dari ruang lingkup administrasi keuangan negara, dimana pengelolaan pajak adalah segala kegiatan administrasi yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku, mulai dari pelayanan, pengawasan, pemungutan dan pembinaan. Dalam upayanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, pemerintah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan perpajakan.

SIM adalah suatu sistem informasi yang bekerja untuk menyajikan informasi yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIM juga disebut sebagai sistem peringatan manajemen (*management alerting system*), karena sistem ini dapat memberikan informasi berupa peringatan ataupun peluang. Salah satu aplikasi SIM yang digunakan dalam pengelolaan perpajakan yaitu SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). SISMIOP merupakan aplikasi yang mengelola data-data seputar PBB-P2, yang salah satu manfaatnya adalah dapat memberikan informasi penting seperti ketetapan SPPT dan lainnya. Dalam pemungutan PBB-P2 SISMIOP merupakan instrumen paling penting.

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) menurut (Lambey, 2016) adalah sistem aplikasi yang melakukan pengolahan PBB-P2 pada keseluruhan aspek administrasinya, melakukan pengelolaan data komputerisasi pada objek dan subjek pajak, mulai dari pendataan, penilaian, penagihan, penerimaan atau pembayaran dan pelayanan pada wajib pajak. SISMIOP dimaksudkan untuk membuat basis data yang selalu diperbaharui dan akurat dengan menghubungkan semua kegiatan PBB-P2 ke dalam satu wadah agar lebih efisien.

SISMIOP sudah di terapkan di Bapenda Kota Bekasi sejak tahun 2013, dalam pelaksanaan kinerjanya diperlukan suatu evaluasi terhadap sistem tersebut untuk mengetahui baik buruk kinerjanya. Menurut Bambang Hartono (Hartono, 2013) Setiap aplikasi dalam SIM perlu dilakukan pengevaluasian terhadap tiga aspek kelayakan, yaitu:

1. Kelayakan teknis
2. Kelayakan operasional
3. Kelayakan ekonomis

SISMIOP merupakan aplikasi utama dalam pengelolaan segala data-data PBB-P2, sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya aplikasi ini sangat berperan penting. PBB-P2 adalah pajak yang dipungut karena memiliki dan memanfaatkan bumi dan bangunan, PBB-P2 pada mulanya adalah pajak pusat namun sekarang pemungutannya dialihkan ke daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah, hal ini


sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada proses pemungutannya Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa syarat pemungutan yang harus dipenuhi. Mardiasmo (Mardiasmo, 2013) mengemukakan bahwa pemungutan pajak terdapat beberapa syarat, diantaranya yaitu:

1. Syarat Keadilan, adil dalam melakukan pemungutan pajak
2. Syarat Yuridis, Undang-Undang adalah dasar hukum adanya pemungutan pajak
3. Syarat Ekonomis, perekonomian tidak terganggu
4. Syarat Finansial, pemungutan pajak dilakukan secara efisien
5. Kesederhanaan sistem pemungutan pajak.

Dari pembahasan tersebut, peneliti mengemukakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti

G. Proposisi

Proposisi menurut Cooper dan Emory adalah memberikan pernyataan mengenai suatu konsepsi yang berasal dari fenomena yang diamati dan dapat dinilai benar atau tidaknya (Silalahi, 2017). Berdasarkan Pembahasan di atas, proposisi penelitian ini adalah:

Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dalam pemungutan PBB-P2 dinilai baik jika sesuai dengan tiga aspek kelayakan menurut Bambang Hartono (2013: 200) yaitu kelayakan teknis, kelayakan operasional dan kelayakan ekonomis, sehingga mampu memenuhi persyaratan pemungutan pajak Mardiasmo (2013: 2) yang terdiri dari syarat keadilan, yuridis, ekonomis, finansial dan kesederhanaan sistem pemungutan pajak.

